



PENETAPAN
Nomor 845/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PUTU AGUS ARYA PALGUNA, lahir di Denpasar, tanggal 5 Agustus 1994, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Br. Kesambi, Desa Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai
-----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 5 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Nopember 2018, Register Nomor 845/Pdt.P/2018/PN Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Dadi, SE dan Anak Agung Putu Mirah Adi , kemudian diberi nama I PUTU AGUS ARYA PALGUNA ;
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon ke kantor catatan Sipil orang tua pemohon telah memberikan data data yang benar termasuk nama pemohon yaitu ; I PUTU AGUS ARYA PALGUNA, namun yang tertulis didalam akte kelahiran pemohon yaitu PUTU AGUS

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA PALGUNA, kurang hurup I pada nama pemohon tersebut , sesuai

dengan fotocopy salinan akte kelahiran terlampir ;

- Bahwa terhadap kekurangan hurup tersebut pada akte kelahiran pemohon orang tua pemohon pada saat itu tidak mengerti dan tidak melaporkan ke Catatan Sipil karena orang tua pemohon pada saat itu tidak memikirkan akan terjadi kendala pada pemohon dalam pengurusan administrasi ;
- Bahwa sehingga pada saat pemohon masuk TK nama pemohon didaftarkan dengan nama pemohon yang sebenarnya bukan dengan nama yang tercantum didalam akte kelahiran pemohon sehingga semua ijasah-ijasah pemohon tertulis nama pemohon yaitu I PUTU AGUS ARYA PALGUNA ;
- Bahwa disamping ada kekurangan hurup didalam akte kelahiran pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis didalam KTP dan KK pemohon dimana nama pemohon tertulis PT AGUS ARYA PALGUNA Sehingga semua dokumen-dokumen pemohon antara satu dengan yang lainnya salin berbeda pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi dimana pada saat ini pemohon sedang melamar pekerjaan terjadi kendala pada nama pemohon yang saling berbeda ;
- Bahwa terhadap perbedaan nama pemohon tersebut pemohon ingin meseragamkan nama pemohon dengan nama yang sudah tertulis didalam semua ijasah-ijasah pemohon agar pemohon tidak mengalami kesulitan didalam pengurusan administrasi dimana nama pemohon semula tertulis PUTU AGUS ARYA PALGUNA diganti menjadi I PUTU AGUS ARYA PALGUNA ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan telah dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : **PUTU AGUS ARYA PALGUNA** diganti menjadi **I PUTU AGUS ARYA PALGUNA**. ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut yaitu : **PUTU AGUS ARYA PALGUNA** diganti menjadi **I PUTU AGUS ARYA PALGUNA**. Pada register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam kutipan akte kelahiran pemohon :
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1079/st.JB/2007, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama PT AGUS ARYA PALGUNA, di beri tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Dadi, S.E., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sarjana Ekonomi atas nama I Putu Agus Arya Palguna, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN DADI,SE.** dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut
:
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **I PUTU AGUS ARYA PALGUNA**;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis nama PUTU AGUS ARYA PALGUNA, tetapi di dalam ijazah tertulis I PUTU AGUS ARYA PALGUNA dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum nama PT AGUS ARYA PALGUNA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercantum di Akta Kelahiran yaitu PUTU AGUS ARYA PALGUNA menjadi I PUTU AGUS ARYA PALGUNA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat terkait dengan administrasi dalam pekerjaan karena ada perbedaan nama tersebut;

2. Saksi **I MADE SUDIANA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama I PUTU AGUS ARYA PALGUNA;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis nama PUTU AGUS ARYA PALGUNA, tetapi di dalam ijazah tertulis I PUTU AGUS ARYA PALGUNA dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum nama PT AGUS ARYA PALGUNA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercantum di Akta Kelahiran yaitu PUTU AGUS ARYA PALGUNA menjadi I PUTU AGUS ARYA PALGUNA;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.



- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat terkait dengan administrasi dalam pekerjaan karena ada perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diberikan ijin melakukan perubahan nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah I WAYAN DADI,SE. dan I MADE SUDIANA dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang mencantumkan nama Pemohon PUTU AGUS ARYA PALGUNA;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis nama PUTU AGUS ARYA PALGUNA, tetapi di dalam ijazah tertulis I PUTU AGUS ARYA PALGUNA dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum nama PT AGUS ARYA PALGUNA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercantum di Akta Kelahiran yaitu PUTU AGUS ARYA PALGUNA menjadi I PUTU AGUS ARYA PALGUNA;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat terkait dengan administrasi dalam pekerjaan karena ada perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap”;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon, yang semula PUTU AGUS ARYA PALGUNA menjadi I PUTU AGUS ARYA PALGUNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh Novita Riama, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon. ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Luh Sujani, S.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....Rp. 5.000,-
Jumlah.....Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah);

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 November 2018 Nomor 845/Pdt.P/2018/PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari pemohon (I PUTU AGUS ARYA PALGUNA) pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018

Untuk salinan resmi

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

DWI SETYO KUNCORO,SH.MH.

Dengan perincian biaya :

Meterai.....Rp. 6.000,-

Upah tulis.....Rp. 2.700,-

Jumlah.....Rp. 8.700,- (Delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal 9 dari 7 hal Penetapan Nomor : 845/Pdt.P/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)